BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat maka membuat semakin berkembang pula kegiatan ekonomi. Dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka kebutuhan akan barang dan jasa juga akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan diperlukan untuk meningkatkan berfungsinya perekonomian, meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi, serta meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, pemajuan kesejahteraan sebagai tujuan nasional perlu dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.[1]

Dalam rangka mengembangkan perekonomian, pemerintah Indonesia didorong untuk aktif menciptakan lingkungan bisnis. Dalam membangun lingkungan bisnis, Bank Dunia menggunakan 10 parameter untuk mengukur kemudahan berusaha dalam survei penilaiannya, salah satunya adalah kemudahan memperoleh pinjaman.[2] Kebutuhan dana tersebut tersedia untuk keperluan bisnis serta kebutuhan lainnya. Dalam kegiatan ekonomi masyarakat, hampir setiap orang menganggap pinjam-meminjam sebagai kegiatan penting untuk mendukung perkembangan kegiatan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup.

---

[1] Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] 10 Parimeter *ease of Doing Business yaitu: 1) starting a bussiness; 2) dealing with costruction permits; 3) getting elecricity; 4) registering property; 5) getting credit; 6) protecting minority investors; 7) paying taxes; 8) trading across borders; 9) enforcing contract; 10) resolving insolvency.*

Hubungan pinjam meminjam dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam bentuk kesepakatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) perjanjian pinjam meminjam dapat diidentikkan dengan perjanjian utang. Pasal 1754 KUH Perdata memberikan definisi mengenai pinjam meminjam yaitu :

> "Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak yang kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama".

Objek utama pinjam meminjam ialah uang, artinya uang yang dipinjam oleh peminjam diwajibkan untuk dibayar kembali dalam jumlah pinjaman yang sama, atau dapat dibebankan bunga atas pinjaman tersebut apabila diperlukan. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, terdapat salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman yaitu lembaga perbankan. Bank memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dalam membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian. Dalam membantu kebutuhan bagi kegiatan perekonomian masyarakat perbankan menyediakan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit.[3]

Fungsi perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat luas yang disebut dengan istirlah *Funding. Funding* adalah kegiatan pembelian dana dari masyarakat. Kegiatan pembelian dana tersebut dilakukan dengan perbankan menyediakan berbagai jenis tabungan.[4] Selain fungsi diatas, bank juga berperan sebagai lembaga penyalur dana yang dikenal dengan istilah *Lending. Lending* merupakan kegiatan menjual dana yang diperoleh dari masyarakat. Penyaluran dana tersebut dilakukan dengan memberikan pinjaman yang dikenal dengan kredit di masyarakat.[5] Kredit

---

[3] M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafinfo Persada, 2008. hlm. 2
[4] Dr. Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarrta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.33
[5] Ibid, hlm.33

merupakan suatu kegiatan pemberian dana melalui menurut kesepakatan dan/atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan debitur (peminjam), dengan ketentuan debitur berjanji untuk membayar kembali pokok pinjaman serta bunganya pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.[6]

Dalam bahasa latin, kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, bank harus terlebih dahulu melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit. Analisis kredit meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang ditawarkan dan faktor lainnya. Seperti disebutkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) bahwa : "Dalam pemberian kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan". Maka untuk memperoleh kepastian tersebut, bank harus melakukan penilaian yang cermat terhadap karakter, kemampuan, permodalan, agunan dan prospek usaha nasabah debitur sebelum memberikan kredit.[7]

Dalam perjanjian kredit, bank bersedia memberikan kredit dengan syarat dilindungi status hukumnya. Untuk melindungi dana yang disalurkan melalui kredit dari risiko kerugian, lembaga perbankan telah membangun pagar pengaman. Pagar pengaman yang dibuat biasanya merupakan jaminan yang harus disediakan oleh debitur. Tujuan penjaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian yang disengaja maupun tidak disengaja. Definisi "jaminan" dapat dipersamakan dengan "agunan". Adapun pengertian jaminan menurut UU Perbankan diartikan sebagai "keyakinan atas iktikad dan kemampuan nasabah serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi

---

[6] Tarmizi. *Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia di Kota Medan*, Jurnal Ilmiah Penelitian, Volume II, Nomor 1, Juli, 2021.

[7] Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Prenamedia Group, 2005. Hlm.72

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Suatu jaminan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: [8]

a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan;
b. Jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa;
c. Harga barang jaminan tersebut mudah dinilai;
d. Nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidak-tidaknya stabil;
e. Jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu bagi kreditornya, misalkan kewajiban untuk merawat dan memperbaiki barang, membayar pajak, dan sebagainya;
f. Ketika jaminan macet, maka jaminan utang mudah diekseskusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan tidak memerlukan bantuan debitur. artinya, suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan "mendekati tunai" (*near to cash*).

Bank secara tegas mewajibkan peminjam untuk menyerahkan suatu benda sebagai objek jaminan utang peminjam. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengajukan pinjaman berupa dalam bentuk penjaminan barang guna memperoleh pembiayaan. Jaminan yang diserahkan oleh debitur akan dinilai oleh bank sebelum diterima, penilaian tersebut termasuk dari segi hukum dan ekonomi. Salah satu lembaga penjaminan kebendaan yang cukup terkenal dalam Hukum Perdata Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia saat ini banyak digunakan dalam transaksi peminjaman karena proses pemuatannya yang dianggap sederhana, mudah dan cepat, sehingga menjadikan jaminan fidusia sebagai penjaminan paling diminati pada lembaga perbankan.

Istilah fidusia bermula dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Kata "kepercayaan" mempunyai makna bahwa hubungan antara kreditor dan debitor merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Adapun pengertian fidusia menurut Kamus Hukum yaitu "pengalihan hak kepemilikan

[8] Fuady,Munir. *Hukum Jaminan Utang*, Cetakan.Pertama, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm.4

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Hamzah dan Sejun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasi oleh debitur tetapi bukan sebagai *eigenaar* meupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-*eigenaar*. [9]

Dapat disimpulkan bahwa dalam pengalihan hak kepemilikan pada jaminan fidusia ditujukan hanya sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk selanjutnya dimiliki oleh penerima fidusia. Jaminan berupa kebendaan ini diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan benda tertentu. Jaminan ini berbentuk "pelelangan" dimana kreditur berhak menjual "lelang" barang jaminan dan menerima uang pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara mendahulu dari kreditur lainnya.

Pada mulanya barang yang menjadi obyek fidusia hanya terbatas pada benda bergerak berwujud berupa barang bergerak meliputi barang persediaan (inventor), barang dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.[10] Namun dalam perkembangan selanjutnya, benda yang termasuk dalam objek fidusia bukan hanya benda bergerak, tetapi juga benda bergerak yang tidak berwujud dan tidak bergerak dapat menjadi objek fidusia. Salah satu benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan adalah hak cipta dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta hanya memiliki hak moral dan hak ekonomi saja. Namun setelah diundangkannya Undang-

[9] Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, hlm.56.
[10] Guse Prayudi, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, Yogyakarta: Merkid Press, 2018, hlm 68.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta digolongkan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, dan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (3) yang menyatakan bahwa hak cipta digolongkan kedalam objek jaminan fidusia.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dengan sendirinya dihasilkan berdasarkan asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[11] Hak cipta menganut asas deklaratif, yang menyatakan bahwa siapa yang menciptakannya terlebih dahulu maka otomatis ia mendapatkan haknya. Hak cipta mempunyai ruang lingkup objek terluas dari perlindungan kekayaan intelektual karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, juga mencakup pula software atau program komputer. [12]

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut telah membawa perubahan mendasar. Tambahan baru yang menarik dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 16 Ayat (3), yaitu adanya ketentuan tentang hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan begitu, pemerintah mengakui hak cipta sebagai salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan utang. Negara menghargai para pencipta atas karya ciptaan mereka. Hal ini menjadi acuan insentif yang lebih efisien bagi kreator untuk menciptakan karya baru.

Peraturan baru tersebut menjadi pembahasan penting di bidang perekonomian Indonesia. Dalam praktik perbankan, seringkali barang bergerak, terutama emas dan mobil, diserahkan sebagai objek jaminan. Ketentuan baru pada Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang memuat bahwa hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, ternyata masih

[11] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
[12] Dikutip dari laman https://www.dgip.go.id

menjadi polemik yang sulit untuk diterapkan, mengingat jaminan fidusia masih menggunakan landasan hukum yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ketentuan mengenai hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia hanya terbatas pada pemberitahuan. Aturan teknis mengenai tata cara pelaksanaannya belum diatur dalam undang-undang tersendiri. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya peraturan baru untuk mengatur teknis pelaksanaannya. Permasalahan yang ada di Indonesia saat ini adalah belum adanya ketentuan atau pelaksanaan penggunaan hak cipta sebagai jaminan pada saat memberikan kredit bank, dan belum adanya lembaga evaluasi keuangan dengan kemampuan untuk mengevaluasi nilai ekonomi atas hak cipta.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia, yang merupakan isu yang menarik dan praktis untuk dibahas dengan judul penelitian **"Tinjauan Yuridis Implementasi Penggunaan Hak Cipta Sebagai Jaminan Dalam Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengaturan tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam praktek khususnya terkait pemberian kredit melalui bank?
2. Bagaimana pengikatan hak cipta sebagai benda tidak berwujud (*intangible*) agar dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit sesuai dengan fungsi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pengaturan tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam praktek khususnya terkait praktek pemberian kredit melalui bank.
2. Untuk mengetahui pengikatan hak cipta sebagai benda tidak berwujud (*intangible*) agar dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit sesuai dengan peran/fungsi perbankan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang bermanfaat bagi peningkatan, pendalaman dan perluasan pengetahuan kepustakaan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis, Hukum Jaminan, dan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi. serta atau acuan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum. Serta dengan melakukan penelitian ini penulis bisa memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum.
b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa dan dapat dijadikan objek diskusi dalam penyusunan tugas-tugas selanjutnya.
c. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi pengetahuan dan pemahaman mengenai hak cipta yang dijadikan sebagai objek fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

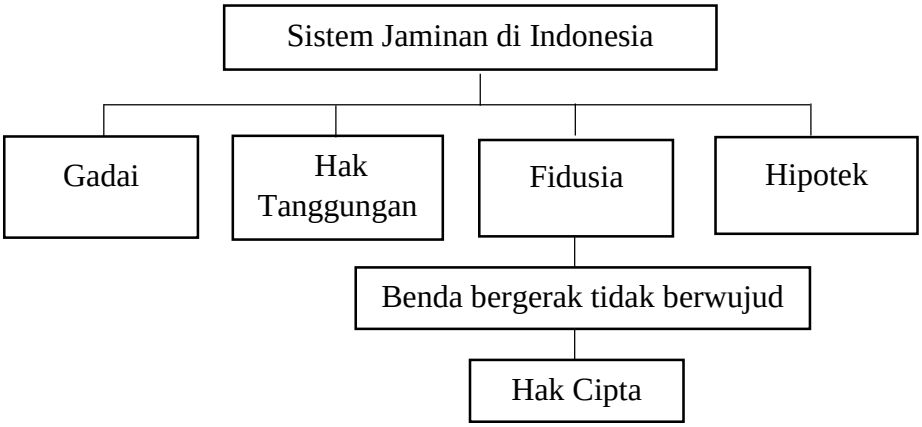

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian digunakan untuk memandu penelitian, analisis, dan pemahaman terhadap lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian didasarkan pada rasa ingin tahu seseorang yang disebut sebagai peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian ialah pemeriksaan yang teliti atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mengungkap satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan cara menganalisanya.[13] Penelitian merupakan salah satu bentuk pengungkapan rasa ingin tahu dalam bentuk kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan penuh keyakinan terhadap subjek yang diteliti dan akan diselidiki dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada subjek yang diteliti.

[13] Zenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.18

Peneliti dalam penelitian ini berpedoman pada penelitian hukum normatif-yuridis yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Penelitian dengan menganut pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis hukum serta memahaminya sebagai seperangkat ketentuan normatif positif dalam sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia.[21] Metodologi yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah kajian tentang sistematika hukum dalam hukum tertulis atau atau peraturan perundang-undangan tertentu.

Pendekatan perundang-undangan mengacu pada metode peninjauan masalah hukum yang sedang ditangani mengenai implementasi pemilik hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dalam pemberian pinjaman/kredit pada salah satu Bank BUMD dan Bank Swasta di Kota Sukabumi. Dalam penelitian yuridis normatif, yang objek penelitian utama dari penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, bahan pustaka merupakan data penelitian yang tergolong sebagai data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber hukum tersebut mencakup :

a. Bahan hukum primer:
   1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
   2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
   3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
   4) Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 terkait Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
   5) Peraturan Bank No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
   6) Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan pustaka merupakan data penelitian yang tergolong sebagai data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan keterangan, petunjuk atau penjelasan bahan hokum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu berupa metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan (*library seach*) merupakan metode yaitu menggunakan pengumpulan data dari buku-buku jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur lain yang relevan. Peneliti juga melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara terhadap perwakilan pihak Bank BUMD di Kota Sukabumi yaitu pada Bank BJB Cabang Kota Sukabumi dan Pihak Bank Swasta yaitu pada Bank BCA KCU Sukabumi.

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan disusun secara sistematis, dan dicari hubungannya menurut kaidah hukum positif. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif-normatif untuk memberikan data aktual tentang perkembangan hukum, situasi atau fenomena lainnya, yang dipadukan dengan penerapan aturan di bidang kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia.